



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/ 2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan;

SOEJONO, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 11 Oktober 1948, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 10, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, memberi kuasa kepada Bambang S. Maryanto, SH., MH dan Jepri Pramudi, SH Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Office Wahana Prawira beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, SH No. 6-A, Medan, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2019 yang telah didaftarkan dengan nomor 2526/Perk.Perd/2019/PN.Mdn tanggal 23 Desember 2019.. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca Surat Permohonan permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Januari 2020 dengan register Nomor : 1/Pdt.P/2019/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah selaku abang dari Alm. Rudy Hansidi disebut juga Ming Ting.
- Bahwa Alm. Rudy Hansidi disebut juga Ming Ting lahir di Medan pada tanggal 10 Nopember 1951 sesuai dengan Petikan dari daftar kelahiran untuk bangsa Tionghoa di Medan dalam tahun seribu Sembilan ratus lima puluh satu Nomor empat ribu seratus lima puluh enam tanggal 21 Maret 1953 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa di Medan.
- Bahwa kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 183/Pm/Perd./1979/PN.Mdn, tanggal 10 April 1979 Ming Ting telah mengganti namanya menjadi Rudy Hansidi.

Halaman 1

Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon yang bernama Alm. Rudy Hansidi telah meninggal dunia di Medan, pada tanggal 04 Agustus 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Pasien Meninggal Dunia tertanggal 04 Agustus 2019 dan Petikan dari Formulir Pelaporan Kematian Nomor: 472.12/05/KSW-VIII/2019 tertanggal 15 Agustus 2019.
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Rudy Hansidi tidak pernah menikah, sehingga tidak memiliki anak.
- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan kematian Adik Pemohon tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memerintahkan dan sekaligus memberi kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan di Medan untuk mendaftarkan/mencatat kematian Alm. Rudy Hansidi tersebut di atas kedalam buku yang sedang berjalan sehingga kematian Alm. Rudy Hansidi tercantum atau terdaftar didalamnya dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan di Medan untuk menerbitkan atau mengeluarkan Akta Kematian atas nama Alm. Rudy Hansidi tersebut diatas.
- Bahwa hal mana sejalan dengan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :
(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian).
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut dan sekaligus mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Alm. Rudy Hansidi, Laki-laki, Warganegara Indonesia, lahir di Medan pada tanggal 10 September 1951, Agama Budha, telah meninggal dunia di Medan, tepatnya di Rumah Sakit Umum Materna, pada tanggal 04 Agustus 2019, karena sakit.
3. Memerintahkan dan sekaligus memberi kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan di Medan untuk mendaftarkan/mencatat kematian Alm. Rudy Hansidi tersebut di atas kedalam buku yang sedang berjalan sehingga kematian Alm. Rudy Hansidi tercantum atau terdaftar didalamnya.

Halaman 2
Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan di Medan untuk menerbitkan atau mengeluarkan Akta Kematian atas nama Alm. Rudy Hansidi tersebut diatas.

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir dan kuasanya dan membacakan surat permohonannya yang mana Pemohon tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa menguatkan permohonannya tersebut, telah diajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Kependudukan NIK No. 1271051011510001 atas nama Rudy Hansidi tertanggal 31 Mei 2012, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Kartu Kependudukan NIK No. 1271051110480001 atas nama Soejono tertanggal 18 Desember 2017, diberi tanda P.- 2;
3. Fotocopi Surat Keterangan Pasien Meninggal Dunia atas nama Rudy Hansidi tanggal 4 Agustus 2019, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopi Formulir Pelaporan Kematian nomor : 472.12/05/KSW.VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, diberi tanda P - .4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 025004/01/06530 atas nama kepala keluarga Rudy Hansidi, diberi tanda P - .5;
6. Fotokopi Surat Penetapan Pergantian nama Ming Ting menjadi Rudy Hansidi Nomor : 183/Pm/Perd./1979/PN.Mdn, tertanggal 10 April 1979, diberi tanda P.- 6;
7. Fotokopi Surat Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Tionghoa di Medan dalam tahun 1951 Nomor : 4156, tertanggal 12 Maret 1953, diberi tanda P.- 7;
8. Fotokopi Keputusan Permohonan atas nama Ming Ting menjadi warga negara Indonesia Nomor : 19/WNI/Perd/1977/PN.Mdn, tertanggal 29 Desember 1977, diberi tanda P.- 8;
9. Fotokopi petikan dari daftar besar untuk kelahiran bangsa Tionghoa di Medan dalam tahun 1948 No. : 2155 atas nama Ming Kwong tanggal 23 April 1953, diberi tanda bukti P – 9.

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Riza Anwar
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3
Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Rudy Hansidi lebih kurang puluhan tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Rudy Hansidy adalah sebagai abang beradik kandung;
- Bahwa Rudy Hansidi tidak pernah menikah;
- Bahwa Rudy Hansidi tidak punya anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara sebanyak 4 (empat) orang diantaranya bernama : Joni, Soejono, Rudy Hansidi, dan Ansia;
- Bahwa Rudy Hansidi telah meninggal dunia dibulan Agustus 2019;
- Bahwa semua bukti Rudy Hansidi sudah sesuai;
- Bahwa saksi ikut kepemakaman Rudy Hansidi di Angsapura;
- Bahwa Rudy Hansidi meninggal dikarenakan sakit gula;

2. Saksi Siun Siahaan.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Rudy Hansidi lebih kurang puluhan tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Rudy Hansidy adalah sebagai abang beradik kandung;
- Bahwa Rudy Hansidi tidak pernah menikah;
- Bahwa Rudy Hansidi tidak punya anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara sebanyak 4 (empat) orang diantaranya bernama : Joni, Soejono, Rudy Hansidi, dan Ansia;
- Bahwa Rudy Hansidi telah meninggal dunia dibulan Agustus 2019;
- Bahwa semua bukti Rudy Hansidi sudah sesuai;
- Bahwa saksi ikut kepemakaman Rudy Hansidi di Angsapura;
- Bahwa Rudy Hansidi meninggal dikarenakan sakit gula;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan pemohon adalah bahwa pemohon selaku abang kandung dari Rudy Hansidi ingin mencatatkan kematian Alm. Rudy Hansidi agar terdaftar pada Dinas Kependudukann dan Pencatatan Sipil Kota Medan oleh karena pencatatan kematian tersebut telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa pemohon yang awalnya bernama Ming Kwong kemudian merubah namanya menjadi Soejono (bukti P – 2 yo bukti P - 9) adalah abang

Halaman 4
Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Ming Ting (bukti P – 7) dimana semasa hidupnya Alm. Rudy Hansidi tak pernah menikah dan tidak mempunyai istri dan anak yang sebelumnya Rudy Hansidi telah mengganti Namanya dari Ming Ting (bukti P – 1 yo bukti P – 6) serta mengganti kewarganegaan menjadi warga negara Indonesia (bukti P - 8) dan telah mencatatkannya pada kantor Kependudukan dan catatan sipil kota Medan (bukti P – 5) serta Rudy Hansidi telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Materna Medan pada tanggal 4 Agustus 2019 jam 03.38 wib berdasarkan Surat Keterangan Pasien Meninggal Dunia (bukti P – 3) selanjutnya Pemohon telah melaporkan tentang kematian Rudy Hansidi kepada kelurahan Kesawan Kecamatan melalui Formulir Pelaporan Kematian (bukti P – 4) dan dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Rudy Hansidi telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian..

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pemohon tidak dapat langsung mencatatkan kematian Alm. Rudy Hansidi oleh karena telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, padahal pemohon berkeinginan untuk mencatatkan kematian adik kandung pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon belum pernah mencatatkan kematian Rudy Hansidi, oleh karena semasa hidupnya Rudy Hansidi tidak pernah menikah , sehingga Rudy Hansidi tidk mempunyai istri dan anak.

Menimbng, bahwa oleh karena pencatatan kematian Rudy Hansidi telah lewat waktu, maka secara hukum diperlukan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu agar kematian Rudy Hansidi dapat dicatatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa alasan pemohon untuk mendaftarkan kematian Rudy Hansidi beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya.

Mmenimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon.;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

Halaman 5
Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Alm. Rudy Hansidi, Laki-laki, Warganegara Indonesia, lahir di Medan pada tanggal 10 September 1951, Agama Budha, telah meninggal dunia di Medan, tepatnya di Rumah Sakit Umum Materna, pada tanggal 04 Agustus 2019, karena sakit.
3. Memerintahkan dan sekaligus memberi kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan di Medan untuk mendaftarkan/mencatat kematian Alm. Rudy Hansidi tersebut di atas kedalam buku yang sedang berjalan sehingga kematian Alm. Rudy Hansidi tercantum atau terdaftar didalamnya.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan di Medan untuk menerbitkan atau mengeluarkan Akta Kematian atas nama Alm. Rudy Hansidi tersebut diatas.
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000.- (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Jumat tanggal 10 Januari 2020, oleh: Jarihat Simarmata, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut dengan dibantu oleh Bambang Fajar M, SH,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan Pemohon;

Panitera pengganti,

H a k i m,

Bambang Fajar M, SH,MH ,

Jarihat Simarmata, SH, MH.

Halaman 6

Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Mahkamah Agung Republik Indonesia